



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 777 K/Pid. Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. JULIUS PODE, MM;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 14 Juli 1952
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bunta Kecamatan Petasia Kab. Morowali;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Ketua BPD Desa Bunta;

Terdakwa pernah ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik Kejaksaan sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 7 Februari 2012;
2. Pembantaran sejak tanggal 20 Januari 2012;
3. Penahanan lanjutan tingkat penyidikan sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2012;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012;
6. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2012;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 09 Mei 2012;
8. Oleh Majelis Hakim dialihkan penahanan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Juni 2012;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. Nomor 777 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Drs. YULIUS PODE, MM.**, selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bunta Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali, bersama-sama dengan Roy Melki Gostaf (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan. Pada bulan Pebruari tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Desa Bunta Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.67.295.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010 di Desa Bunta Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali terdapat Program PNPM-Mandiri Perdesaan, yang kegiatannya terdiri dari dua kegiatan yakni kegiatan simpan pinjam dan perbaikan sarana prasarana fisik, yang pelaksanaannya terlaksana pada tahun 2011;
- Bahwa pada pengelolaan PNPM-Mandiri Perdesaan tersebut Terdakwa Drs. YULIUS PODE, MM., dalam kedudukannya selaku Ketua BPD Desa Bunta bertugas dalam hal melaksanakan pengawasan pada seluruh tahapan pelaksanaan program sejak dari perencanaan hingga tahap pemeliharaan;
- Bahwa pengelolaan PNPM-Mandiri Perdesaan di Desa Bunta dikelola oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang terdiri dari:
 - Ketua : Roli laentu;
 - Sekretaris : Alamsyah Loliwu, kemudian pada tanggal 13 April 2011 digantikan oleh M. Montieli;
 - Bendahara : Guseltin Laentu, kemudian pada tanggal 13 April 2011 digantikan oleh Saiman Samaliwu;
 - Fasilitator : Jon Sumbate;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, disebutkan bahwa Tujuan PNPM-Mandiri Perdesaan adalah:
 - a. Tujuan Umum:

Hal. 2 dari 22 hal. Put. Nomor 777 K/Pid.Sus/2015



Tujuan umumnya yaitu meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan;

b. Tujuan Khusus, meliputi:

- Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan pelestarian pembangunan;-
- Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal;
- Mengembangkan kapasitas Pemerintahan Desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif;
- Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat;
- Melembagakan pengelolaan dana bergulir;
- Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar Desa;
- Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan Perdesaan;
- Bahwa untuk kegiatan perbaikan sarana dan prasarana pada program PNPM- Mandiri Perdesaan di Desa Bunta kegiatan yang terpilih adalah normalisasi/ penggalan sungai Malawulu;
- Bahwa setelah kegiatan normalisasi/penggalan sungai Malawulu yang terpilih sebagai kegiatan perbaikan sarana dan prasarana, pada bulan Nopember 2010 dibuatlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai dasar dalam pelaksanaan pekerjaan normalisasi/penggalan sungai Malawulu tersebut, yang dalam RAB tersebut secara jelas disebutkan peralatan yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut yakni Skop, Pacul, Artco, Meter 50 m, dan Meter 5m, yang pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan tenaga manual tukang, mandor, dan pekerja;
- Bahwa dalam RAB tersebut dana yang bersumber dari PNPM-Mandiri Perdesaan untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.86.550.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dibagi menjadi 3 jenis penggunaan yakni pembuatan papan proyek Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), alat Rp.1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan upah Rp.84.545.000,00 (delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tanpa dilakukan perubahan/revisi terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan normalisasi sungai tersebut pada bulan Januari 2011 saksi Novel R. Matoneng, ST., selaku Fasilitator Teknik Kecamatan Petasia pada pelaksanaan program PNPM-Mandiri Perdesaan memerintahkan kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melakukan lelang untuk pengadaan alat berat berupa Excavator untuk mengerjakan pekerjaan normalisasi/penggalian sungai Malawulu tersebut dengan alasan pekerjaan tidak dapat dikerjakan secara manual sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada;
- Bahwa beberapa hari setelah ada perintah lelang dari saksi Novel R. Matoneng, ST., saksi Roli Laentu menerima selembur surat pengumuman dari Tim PNPM Kecamatan yang dibawa oleh saksi John Sungbate yang berisi pengumuman lelang/tender pengadaan alat berat berupa Excavator untuk kemudian ditempelkan pada papan pengumuman desa di kantor Desa Bunta;
- Bahwa setelah mengetahui ada lelang untuk pengadaan Excavator untuk pekerjaan normalisasi sungai melalui papan pengumuman desa tersebut saksi Roy Melki Gostaf berminat untuk mendaftar sebagai salah satu calon Supplier pada pekerjaan tersebut, karena saksi Roy Melki Gostaf tidak memiliki Excavator, maka saksi Roy Melki Gostaf lalu mendatangi PT. AGRO NUSA ABADI dengan tujuan untuk membicarakan sewa alat berat Excavator milik PT. AGRO NUSA ABADI, disana saksi Roy Melki Gostaf diterima oleh saksi Rahman Dayan selaku Humas PT. AGRO NUSA ABADI, kepada saksi Rahman Dayan saksi Roy Melki Gostaf menyampaikan keinginannya untuk menyewa Excavator milik PT. AGRO NUSA ABADI, atas keinginan saksi Roy Melki Gostaf tersebut saksi Rahman Dayan menyampaikan bahwa pihak PT. AGRO NUSA ABADI tidak menyewakan Excavator milik perusahaan, pihak perusahaan hanya bisa meminjamkan secara cuma-cuma tanpa sewa untuk kepentingan Desa dan kalau untuk kepentingan Desa yang meminjam harus Pemerintah Desa dan peminjamannya harus dilakukan secara tertulis melalui surat;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan saksi Rahman Dayan tersebut setelah kembali dari PT. AGRO NUSA ABADI, saksi Roy Melki Gostaf lalu mendatangi Terdakwa Drs. Yulius Pode, MM., Ketua BPD Desa Bunta dan menyampaikan kepada Terdakwa Drs. Yulius Pode, MM., bahwa PT. AGRO NUSA ABADI bisa meminjamkan alat berat berupa Excavator secara cuma-cuma tanpa sewa jika yang meminjam adalah Pemerintah Desa dengan

Hal. 4 dari 22 hal. Put. Nomor 777 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, dan saksi Roy Melki Gostaf meminta agar Terdakwa Drs. Yulius Pode, MM., selaku Ketua BPD Desa Bunta membuat surat peminjaman alat berat untuk ditujukan pada PT. AGRO NUSA ABADI, atas pemberitahuan saksi Roy Melki Gostaf tersebut Terdakwa Drs. Yulius Pode, MM., lalu mengundang saksi Rahman Dayan selaku Humas PT. AGRO NUSA ABADI untuk menanyakan apakah benar PT. AGRO NUSA ABADI bisa meminjamkan alat berat berupa Excavator secara cuma-cuma, dan apakah peminjaman tersebut harus dengan surat, dan atas pertanyaan Terdakwa Drs. Yulius Pode, MM., tersebut saksi Rahman Dayan membenarkan;

- Bahwa setelah mendengar pemberitahuan saksi Rahman Dayan tersebut, Terdakwa Drs. Yulius Pode, MM., lalu membuat Surat Nomor: 06/BPD-Bnt/IX/2010 yang berisi Peminjaman Alat Berat berupa Excavator yang ditujukan kepada pimpinan PT. AGRO NUSA ABADI yang dalam surat tersebut disebutkan: “sehubungan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dimana kegiatannya untuk pembersihan penggalian dan pelebaran kali Malawulu, untuk mengatasi lingkungan ini mohon bantuan alat berat berupa Excavator dengan dana terbatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) yang selebihnya akan diswadayakan oleh masyarakat, sementara dana pengadaan alat berat yang ditenderkan adalah sebesar Rp. 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta Rupiah);
- Bahwa setelah surat tersebut selesai dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Yulius Pode, MM., surat tersebut lalu diserahkan kepada saksi Roy Melki Gostaf;
- Bahwa setelah menerima surat permintaan bantuan alat yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Julius Pode, MM., tersebut pada tanggal 02 Pebruari 2011 saksi Roy Melki Gostaf lalu kembali mendatangi PT. AGRO NUSA ABADI dan menemui saksi Rahman Dayan dan menyerahkan surat tersebut, setelah membaca surat tersebut Rahman Dayan mengatakan perusahaan (PT. AGRO NUSA ABADI) tidak akan memungut biaya peminjaman alat, jadi kalau ada dananya silahkan digunakan untuk kepentingan desa, perusahaan akan meminjamkan secara cuma-cuma termasuk biaya mobilisasi dan operator untuk kepentingan Desa;
- Bahwa beberapa hari setelah saksi Roy Melki Gostaf mengantarkan surat peminjaman alat berat tersebut kepada PT. AGRO NUSA ABADI dilakukanlah proses lelang/tender untuk pengadaan alat berat berupa Excavator dengan nilai lelang sebesar Rp. 86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah) yang diikuti oleh 3 orang calon Supplier yang pada akhirnya

Hal. 5 dari 22 hal. Put. Nomor 777 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimenangkan oleh saksi Roy Melki Gostaf dengan nilai penawaran sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan alasan saksi Roy Melki Gostaf telah terlebih dahulu meminjam alat berat berupa Excavator pada PT. AGRO NUSA ABADI;

- Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang/tender tersebut pada tanggal 14 Pebruari 2011 saksi Roy Melki Gostaf menandatangani Surat Perjanjian Kontrak pengadaan Alat berat Excavator untuk pekerjaan normalisasi sungai dan pada tanggal 25 Pebruari 2011 saksi Roy Melki Gostaf menandatangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa Excavator dengan biaya sewa sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah proses lelang dilakukan Excavator dari PT. AGRO NUSA ABADI tiba di lokasi sungai Malawulu dan melakukan pekerjaan normalisasi penggalian sungai Malawulu selama 4 hari;
- Bahwa selain melakukan penggalian terhadap sungai Malawulu sebagaimana rencana awal pelaksanaan program tersebut, Excavator tersebut juga melakukan penggalian aliran sungai dari belakang kebun milik Terdakwa Drs. Yulius Pode, MM., menuju ke aliaran sungai Malawulu;
- Bahwa setelah Excavator milik PT. AGRO NUSA ABADI tersebut melakukan pekerjaan penggalian sungai sebagaimana tersebut, pada tanggal 10 Maret 2011 saksi Roy Melki Gostaf menerima pembayaran sewa alat berat pada kegiatan normalisasi sungai PNPM-Mandiri Perdesaan Desa Bunta sebesar Rp.67.295.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa setelah menerima pembayaran sewa alat berat tersebut, saksi Roy Melki Gostaf lalu memberikan sebagian dari uang tersebut kepada Terdakwa Drs. Yulius Pode, MM., dan saksi Roli Laentu masing masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan sebahagian yang lain digunakan untuk kepentingan pribadi saksi Roy Melki Gostaf;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Yulius Pode, MM., bersama-sama dengan saksi Roy Melki Gostaf tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga telah merugikan keuangan negara seluruhnya sebesar Rp.67.295.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa Drs. Yulius Pode, MM., tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20

Hal. 6 dari 22 hal. Put. Nomor 777 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **Drs. YULIUS PODE, MM.**, selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bunta Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali, bersama-sama dengan Roy Melki Gostaf (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan. Pada bulan Pebruari tahun 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Desa Bunta Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.67.295.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010 di Desa Bunta Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali terdapat Program PNPM-Mandiri Perdesaan, yang kegiatannya terdiri dari 2 (dua) kegiatan yakni kegiatan simpan pinjam dan perbaikan sarana prasarana fisik, yang pelaksanaannya terlaksana pada tahun 2011;
- Bahwa pada pengelolaan PNPM-Mandiri Perdesaan tersebut Terdakwa Drs. Yulius Pode, MM., dalam kedudukannya selaku Ketua BPD Desa Bunta bertugas dalam hal melaksanakan pengawasan pada seluruh tahapan pelaksanaan program sejak dari perencanaan hingga tahap pemeliharaan;
- Bahwa pengelolaan PNPM-Mandiri Perdesaan di Desa Bunta dikelola oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang terdiri dari:

Ketua	: Roli Laentu;
Sekretaris	: Alamsyah Loliwu, kemudian pada tanggal 13 April 2011 digantikan oleh M. Montieli;
Bendahara	: Guseltin Laentu, kemudian pada tanggal 13 April 2011 digantikan oleh Saiman Samaliwu;
Fasilitator	: Jon Sumbate;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, disebutkan bahwa Tujuan PNPM-Mandiri Perdesaan adalah:

Hal. 7 dari 22 hal. Put. Nomor 777 K/Pid.Sus/2015



a. Tujuan Umum:

Tujuan umumnya yaitu meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan;

b. Tujuan Khusus, meliputi:

- Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan pelestarian pembangunan;
- Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal;
- Mengembangkan kapasitas Pemerintahan Desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif;
- Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat;
- Melembagakan pengelolaan dana bergulir;
- Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar Desa;
- Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan Perdesaan;
- Bahwa untuk kegiatan perbaikan sarana dan prasarana pada program PNPM- Mandiri Perdesaan di Desa Bunta kegiatan yang terpilih adalah normalisasi/ penggalian sungai Malawulu;
- Bahwa setelah kegiatan normalisasi/penggalian sungai Malawulu yang terpilih sebagai kegiatan perbaikan sarana dan prasarana, pada bulan November 2010 dibuatlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai dasar dalam pelaksanaan pekerjaan normalisasi/penggalian sungai Malawulu tersebut, yang dalam RAB tersebut secara jelas disebutkan peralatan yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut yakni Skop, Pacul, Artco, Meter 50 m, dan Meter 5 m, yang pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan tenaga manual tukang, mandor, dan pekerja;
- Bahwa dalam RAB tersebut dana yang bersumber dari PNPM-Mandiri Perdesaan untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.86.550.000,00 (delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang dibagi menjadi 3 jenis penggunaan yakni pembuatan papan proyek Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), alat Rp.1.855.000,00 (satu juta delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh lima ribu Rupiah) dan upah Rp.84.545.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

- Bawa tanpa dilakukan perubahan/revisi terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan normalisasi sungai tersebut pada bulan Januari 2011 saksi Novel R. Matoneng, ST., selaku Fasilitator Teknik Kecamatan Petasia pada pelaksanaan program PNPM-Mandiri Perdesaan memerintahkan kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melakukan lelang untuk pengadaan alat berat berupa Excavator untuk mengerjakan pekerjaan normalisasi/penggalian sungai Malawulu tersebut dengan alasan pekerjaan tidak dapat dikerjakan secara manual sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada;
- Bahwa beberapa hari setelah ada perintah lelang dari saksi Novel R. Matoneng, ST., saksi Roli Laentu menerima selembur surat pengumuman dari Tim PNPM kecamatan yang dibawa oleh saksi John Sungbate yang berisi pengumuman lelang/tender pengadaan alat berat berupa Excavator untuk kemudian ditempelkan pada papan pengumuman desa di kantor Desa Bunta;
- Bahwa setelah mengetahui ada lelang untuk pengadaan Excavator untuk pekerjaan normalisasi sungai melalui papan pengumuman desa tersebut saksi Roy Melki Gostaf berminat untuk mendaftar sebagai salah satu calon Supplier pada pekerjaan tersebut, karena saksi Roy Melki Gostaf tidak memiliki Excavator, maka saksi Roy Melki Gostaf lalu mendatangi PT. AGRO NUSA ABADI dengan tujuan untuk membicarakan sewa alat berat Excavator milik PT. AGRO NUSA ABADI, disana saksi Roy Melki Gostaf diterima oleh saksi Rahman Dayan selaku Humas PT. AGRO NUSA ABADI, kepada saksi Rahman Dayan saksi Roy Melki Gostaf menyampaikan keinginannya untuk menyewa Excavator milik PT. AGRO NUSA ABADI, atas keinginan saksi Roy Melki Gostaf tersebut saksi Rahman Dayan menyampaikan bahwa pihak PT. AGRO NUSA ABADI tidak menyewakan Excavator milik perusahaan, pihak perusahaan hanya bisa meminjamkan secara cuma-cuma tanpa sewa untuk kepentingan Desa dan kalau untuk kepentingan Desa yang meminjam harus Pemerintah Desa dan peminjamannya harus dilakukan secara tertulis melalui surat;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan saksi Rahman Dayan tersebut setelah kembali dari PT. AGRO NUSA ABADI, saksi Roy Melki Gostaf lalu mendatangi Terdakwa Drs. Yulius Pode, Mm., Ketua BPD Desa Bunta dan menyampaikan kepada Terdakwa Drs. Yulius Pode, MM., bahwa PT. AGRO

Hal. 9 dari 22 hal. Put. Nomor 777 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSA ABADI bisa meminjamkan alat berat berupa Excavator secara cuma-cuma tanpa sewa jika yang meminjam adalah Pemerintah Desa dengan surat, dan saksi Roy Melki Gostaf meminta agar Terdakwa Drs. Yulius Pode, MM., selaku Ketua BPD Desa Bunta membuat surat peminjaman alat berat untuk ditujukan pada PT. AGRO NUSA ABADI, atas pemberitahuan saksi Roy Melki Gostaf tersebut Terdakwa Drs. Yulius Pode, MM., lalu mengundang saksi Rahman Dayan selaku Humas PT. AGRO NUSA ABADI untuk menanyakan apakah benar PT. AGRO NUSA ABADI bisa meminjamkan alat berat berupa Excavator secara cuma-cuma, dan apakah peminjaman tersebut harus dengan surat, dan atas pertanyaan Terdakwa Drs. Yulius Pode, MM., tersebut saksi Rahman Dayan membenarkan;

- Bahwa setelah mendengar pemberitahuan saksi Rahman Dayan tersebut, Terdakwa Drs. Yulius Pode, MM., lalu membuat Surat Nomor: 06/BPD-Bnt/IX/2010 yang berisi Peminjaman Alat Berat berupa Excavator yang ditujukan kepada pimpinan PT. AGRO NUSA ABADI yang dalam surat tersebut disebutkan: "sehubungan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dimana kegiatannya untuk pembersihan penggalian dan pelebaran kali Malawulu, untuk mengatasi lingkungan ini mohon bantuan alat berat berupa Excavator dengan dana terbatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang selebihnya akan diswadayakan oleh masyarakat, sementara dana pengadaan alat berat yang ditenderkan adalah sebesar Rp.86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa setelah surat tersebut selesai dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Yulius Pode, MM., surat tersebut lalu diserahkan kepada saksi Roy Melki Gostaf;
- Bahwa setelah menerima surat permintaan bantuan alat yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Julius Pode, MM., tersebut pada tanggal 02 Pebruari 2011 saksi Roy Melki Gostaf lalu kembali mendatangi PT. AGRO NUSA ABADI dan menemui saksi Rahman Dayan dan menyerahkan surat tersebut, setelah membaca surat tersebut Rahman Dayan mengatakan perusahaan (PT. AGRO NUSA ABADI) tidak akan memungut biaya peminjaman alat, jadi kalau ada dananya silahkan digunakan untuk kepentingan desa, perusahaan akan meminjamkan secara cuma-cuma termasuk biaya mobilisasi dan operator untuk kepentingan Desa;
- Bahwa beberapa hari setelah saksi Roy Melki Gostaf mengantarkan surat peminjaman alat berat tersebut kepada PT. AGRO NUSA ABADI dilakukanlah proses lelang/tender untuk pengadaan alat berat berupa

Hal. 10 dari 22 hal. Put. Nomor 777 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Excavator dengan nilai lelang sebesar Rp. 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta Rupiah) yang diikuti oleh 3 orang calon Supplier yang pada akhirnya dimenangkan oleh saksi Roy Melki Gostaf dengan nilai penawaran sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan alasan saksi Roy Melki Gostaf telah terlebih dahulu meminjam alat berat berupa Excavator pada PT. AGRO NUSA ABADI;

- Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang/tender tersebut pada tanggal 14 Pebruari 2011 saksi Roy Melki Gostaf menandatangani Surat Perjanjian Kontrak pengadaan Alat berat Excavator untuk pekerjaan normalisasi sungai dan pada tanggal 25 Pebruari 2011 saksi Roy Melki Gostaf menandatangani Surat Perjanjian Sewa Menyewa Excavator dengan biaya sewa sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa beberapa hari kemudian setelah proses lelang dilakukan Excavator dari PT. AGRO NUSA ABADI tiba di lokasi sungai Malawulu dan melakukan pekerjaan normalisasi penggalian sungai Malawulu selama 4 hari;
 - Bahwa selain melakukan penggalian terhadap sungai Malawulu sebagaimana rencana awal pelaksanaan program tersebut, Excavator tersebut juga melakukan penggalian aliran sungai dari belakang kebun milik Terdakwa Drs. Yulius Pode, MM., menuju ke aliran sungai Malawulu;
 - Bahwa setelah Excavator milik PT. AGRO NUSA ABADI tersebut melakukan pekerjaan penggalian sungai sebagaimana tersebut, pada tanggal 10 Maret 2011 saksi Roy Melki Gostaf menerima pembayaran sewa alat berat pada kegiatan normalisasi sungai PNPM-Mandiri Perdesaan Desa Bunta sebesar Rp.67.295.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);
 - Bahwa setelah menerima pembayaran sewa alat berat tersebut, saksi Roy Melki Gostaf lalu memberikan sebagian dari uang tersebut kepada Terdakwa Drs. Yulius Pode, MM., dan saksi Roli Laentu masing masing sebesar Rp..5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan sebahagian yang lain digunakan untuk kepentingan pribadi saksi Roy Melki Gostaf;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Yulius Pode, MM., bersama-sama dengan saksi Roy Melki Gostaf tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga telah merugikan keuangan negara seluruhnya sebesar Rp67.295.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
- Perbuatan Terdakwa Drs. Yulius Pode, MM., tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-

Hal. 11 dari 22 hal. Put. Nomor 777 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Poso tanggal 12 Juli 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Julius Pode, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Julius Pode, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat permohonan bantuan alat berat excavator yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Bunta Nomor 066/BPD-Bnt/IX/2010;
 2. 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) normalisasi sungai PNPM Mandiri Perdesaan Desa Bunta Kecamatan Petasia;
 3. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak untuk pengadaan /sewa alat-alat berat;
 4. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Sewa Menyewa alat berat tertanggal 25 Februari 2011;
 5. 3 (tiga) lembar kwitansi untuk pembayaran HOK pada pekerjaan normalisasi sungai Desa Buntu kecamatan Petasia sebesar total Rp70.548.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 12 dari 22 hal. Put. Nomor 777 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 3 (tiga) lembar kwitansi untuk pembayaran HOK pada pekerjaan normalisasi sungai Desa Buntu Kecamatan Petasia sebesar Rp12.548.000,00 (dua belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 11 April 2011;

7. 1 (satu) lembar kwitansi bukti penerimaan uang sebesar Rp67.295.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran sewa alat berat pada pekerjaan normalisasi PN/PM Mandiri perdesaan Desa Buntu;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, Nomor 11/Pid.Sus/2012/PN.Palu, tanggal 13 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Julius Pode, MM dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Julis Pode, MM tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan;
6. Menetapkan barang bukti :

1. 1 (satu) lembar surat permohonan bantuan alat berat excavator yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Bunta Nomor 066/BPD-Bnt/IX/2010;
2. 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) normalisasi sungai PNPM Mandiri Perdesaan Desa Bunta Kecamatan Petasia;
3. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kontrak untuk pengadaan /sewa alat-alat berat;
4. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Sewa Menyewa alat berat tertanggal 25 Februari 2011;
5. 3 (tiga) lembar kwitansi untuk pembayaran HOK pada pekerjaan normalisasi sungai Desa Buntu kecamatan Petasia sebesar total

Hal. 13 dari 22 hal. Put. Nomor 777 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp70.548.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

6. 3 (tiga) lembar kwitansi untuk pembayaran HOK pada pekerjaan normalisasi sungai Desa Buntu Kecamatan Petasia sebesar Rp12.548.000,00 (dua belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 7 April 2011;

7. 1 (satu) lembar kwitansi bukti penerimaan uang sebesar Rp67.295.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran sewa alat berat pada pekerjaan normalisasi PN/PM Mandiri perdesaan Desa Buntu; tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palu, Nomor 11/Pid.Sus/Tipikor/2013/PT.Palu, tanggal 28 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor: 11/Pid.Sus/2012/PN.PL. tanggal 13 September 2012 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 07/Akta. Pid.Sus/2014/PN.Palu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Februari 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Maret 2014 dari Penasihat hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 4 Maret 2014 ;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. Nomor 777 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 4 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Permohonan kasasi/Terdakwa yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon/Pembanding/Terdakwa didakwa atas perbuatannya yang menanda tangani Surat Nomor 06/BPD-Brt/IX/2010 Permohonan peminjaman alat berat kepada PT. Agro Nusa Abadi sebagaimana surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Primair melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP subsidair melanggar ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Bahwa Pemohon /pembanding/Terdakwa setuju dan sependapat dengan pertimbangan *Judex facti* yang menyatakan Dakwaan primair tidak terbukti dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut (vide Putusan Pengadilan tinggi Sulawesi Tengah) Nomor 11/Pid.Suys/Tipikor/ 2013/PT. Palu);
3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum pada pertimbangan Dakwaan Subsidair dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa kontrak kerja antara Tim Pengelola kegiatan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (TPK-PN/PM) Mandiri Pedesaan Bunta dengan kontraktor dan perbuatan Pemohon/Pembanding/Terdakwa

Hal. 15 dari 22 hal. Put. Nomor 777 K/Pid.Sus/2015



selaku Ketua BPD Desa Buntu yang menandatangani Surat Nomor 06/BPD-Bnt/IX/2010 perihal permohonan bantuan alat berat excavator kepada PT. AGRO NUSA ABADI adalah merupakan 2 (dua) perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang berbeda, hal tersebut adalah bersesuaian dengan pendapat ahli Dr. Jubair, SH., M.H., yang menyatakan bahwa perbuatan Pemohon/ Pembanding/ Terdakwa yang menandatangani Surat Nomor 06/BPD-Bnt/IX/2010 perihal permohonan bantuan alat berat excavator kepada PT. AGRO NUSA ABADI, tidak dapat dikaitkan atau putus hubungannya dengan Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara TPK PN/PM Mandiri Pedesaan Desa Bunta yang dalam hal ini ditandatangani oleh saksi Roli Laentu selaku Ketua TPK PN/PM Mandiri Pedesaan Desa Bunta dengan saksi Roy Melki Gostaf selaku kontraktor Pemenang lelang Pekerjaan penggalian dan Pelurusan sungai Melawulu, bahkan lebih jauh lagi Surat Nomor 06/BPD/Bnt/IX/2010 yang ditanda tangani oleh Pemohon/Pembanding/Terdakwa adalah merupakan surat yang berbentuk permohonan, yang juga ditanda tangani oleh saksi Roli Laentu dalam kapasitasnya juga sebagai Anggota BPD Desa Bunta sekaligus juga sebagai ketua TPK PN/PM Mandiri Pedesaan Desa Bunta, dengan demikian adalah sangat Prematur apabila *Judex Facti* menjatuhkan vonis bersalah kepada Pemohon/ Pembanding/ terdakwa sebelum Ketua TPK PN/PM Mandiri Pedesaan Desa Bunta dan kotraktor selaku para pihak yang membayar dan menerima uang dinyatakan bersalah dengan suatu putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- b. Bahwa dengan ikut bertanda tangannya saksi Roli Laentu yang Notabene adalah Ketua TPK PN/PM Mandiri Pedesaan Desa Bunta, hal tersebut membuktikan bahwa saksi Roli laentu juga mengetahui tentang keberadaan dan maksud serta tujuan dari surat Permohonan *a quo*, akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan perbuatannya dalam melakukan proses pelelangan pekerjaan peluasan/penggalian Sungai Malawutu tersebut;
- c. Bahwa dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa surat Nomor 06/BPD/Bnt IX/2010 bukanlah penyebab dibayarkannya uang sebesar Rp67.295.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) oleh saksi Roli Laentu selaku Ketua TPK PN/PM Mandiri Desa Bunta kepada saksi Roy Melky Gostaf selaku Pelaksana kegiatan pekerjaan Normalissi/penggalian Sungai Malawutu, melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut adalah berdasarkan kepada Surat Perjanjian kontrak pengadaan alat berat tertanggal 25 Februari 2011 yang dibuat oleh saksi Roli Laentu dengan saksi Roy Melky Gostaf yang merupakan tindak lanjut dari pelelangan yang diadakan oleh TPK PN/PM Mandiri Pedesaan Desa Bunta;

d. Bahwa auditor resmi Pemerintah Republik Indonesia yang dapat melakukan perhitungan tentang Kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dalam pekerjaan pelurusan/penggalian sungai Malawutu telah dilakukan audit oleh BPKP dan dinyatakan tidak ditemukan adanya kerugian Negara;

e. Bahwa untuk selanjutnya menjadi suatu pertanyaan besar, bagaimana bisa oleh Lembaga auditor Resmi Pemerintah (ic BPKP) suatu pekerjaan telah dinyatakan tidak ada kerugian Negara, kemudian oleh inspektorat Pemerintah Kabupaten Morowali yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Novrianto, SE yang kapasitasnya selaku auditor masih dipertanyakan, saksi tersebut tidak dapat menunjukkan dihadapan persidangan bukti bahwa dirinya adalah seorang auditor yang dapat melakukan perhitungan tentang kerugian Negara, untuk hal tersebut kiranya perlu dicermati pembahasan dalam varia Peradilan No 317 April 2012 halaman 39-45 dibawah judul Siapa yang harus menghitung kerugian Negara dimana secara tegas disebutkan, "Bagaimana dengan auditor satuan pegawai intern (Inspektorat Jenderal, Inspektorat Propinsi, Inspektorat Kabupaten/ Kota/BUMN/BUMD;

4. Bahwa satuan pengawas intern (SPI) berbeda dengan BPK atau BPKP, pertama SPI ini tidak mandiri, tidak bebas dan tidak independen krena SPI adalah bagian dari organisasi atau bawahan dari pimpinan instansi/BUMN/BUMD, yang bekerja sesuai dengan kebijakan pimpinan instansi /BUMN/BUMD tersebut, Kedua SPI karyawan atau pegawainya secara umum tidak khusus sebagai pemeriksa atau auditor khusus tetapi karyawan SPI ini adalah penempatan dari mutasi unit-unit kerja lainnya dari lingkungan instansi tersebut, sedangkan BPK dan BPKP sejak diterima menjadi pegawai sudah dididik secara khusus menjadi auditor secara berjenjang sampai memperoleh Sertifikat Jabatan auditor, seperti halnya Jabatan Hakim di lingkungan Mahkamah Agung yang harus mengikuti pendidikan Hakim dan memperoleh sertifikat dengan demikian auditor dari SPI (ic saksi Novianto SE dari inspektorat Pemerintah Kabupaten Monowali)

Hal. 17 dari 22 hal. Put. Nomor 777 K/Pid.Sus/2015



baik dari sisi Independen maupun keahlian tidak mempunyai kompetensi untuk menghitung kerugian Negara dan menjadi ahli di depan sidang Pengadilan, dengan demikian maka segala keterangan dan pendapatnya patut untuk dikesampingkan;

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, terhadap perkara *a quo* tidak dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
6. Bahwa uraian-uraian tersebut diatas, juga dilandaskan pada Dissenting Operation dari Hakim Anggota yang mengadili dan pendapat dari saksi ahli hukum pidana Dr. Jubair, SH., MH., yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan Pemohon yang menandatangani Surat Nomor 06/BPD-Br/IX/2010 tersebut bukan atau tidak termasuk dalam ranah hukum tindak pidana, sebagaimana diatur dalam pasal yang didakwakan tersebut, baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan Subsidaire, sebab perbuatan Pemohon/Pembanding/Terdakwa adalah merupakan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersendiri yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh TPK PN/PM Mandiri Pedesaan Bunta yang membayar kontraktor Pedesaan pekerjaan pelulusan/penggalan sungai Malawutu, terlebih lagi bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh TPK PN/PM Pedesaan Desa Buntu uang membayar kontraktor tersebut adalah sesuai dengan Surat Perjanjian kontrak Pengadaan Alat Berat tertanggal 14 Februari 2011 bukan berdasarkan surat Nomor 06/BPD/Br/IX/2010 yang tanda tangani oleh Pemohon/ Pembanding/ Terdakwa dan segenap perangkat BPD Desa Buntu lainnya;
7. Bahwa Pemohon/Pembanding/terdakwa dengan niat tulus hendak menghilangkan banjir yang sering melanda Desa Bunta di musim hujan, dan hal tersebut telah menjadi fakta Persidangan berdasarkan keterangan Para saksi yang terdiri dari para Warga desa Bunta, kesemuanya menerangkan bahwa Program pelurusan/Penggalan sungai Matawulu tersebut berhenti saat ini Desa Bunta tidak lagi dilanda banjir;
8. Bahwa bukankah tujuan Hukum Pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan, bukannya semata untuk memenuhi maksud dari Undang Undang Hukum Pidana *an sich*. Dan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat



tersebut memungkinkan adanya persamaan irama dan persamaan wujud dari buah rasa keadilan itu sehingga tercapai sekadar suatu objektivitas dari rasa keadilan yang menjadi ukuran umum sampai dimana harus diadakan sanksi pidana terhadap pelanggaran peraturan hukum (Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana, 1967, hlm.19);

9. Bahwa menurut pendapat Al. Wisnubroto dalam bukunya “Quo Vadis Tatahan Hukum Indonesia”, hlm 53, mengatakan, bahwa ada kecendrungan pada hampir semua pengemban profesi hukum, khususnya Hakim, mengandalkan model penalaran yang bersifat *legalistic-formalistik*. Setiap penyelesaian kasus hampir selalu mengedepankan argumentasi yang berbasis pada aturan hukum positif. Demikian pula berdasarkan kajian terhadap produk hukum, khususnya putusan Pengadilan, muncul kesan bahwa Hakim tidak lebih dari sekedar “Corong Undang Undang” (*a bouche de la loi*) atau Hakim sebagai *subsumptic automaat*. Padahal dalam Undang Undang mengenai ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman sendiri diatur bahwa Hakim harus menggali Hukum yang hidup dalam Masyarakat;
10. Bahwa untuk hal tersebut diatas, sudah seharusnya menjadi Perrimbangan dari Yang Mulia Majelis Hakim yang menadili selaku Wakil Tuhan didunia ini. selanjutnya Pemohon/Pembanding/Terdakwa dan Penasehat Hukum nya berkeyakinan bahwa Majelis Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam suatu perkara, selain disadari oleh aspek *Yuridis Formal*, juga terdapat keyakinan yang kuat dalam menilai bahwa seseorang tersebut bersalah dan patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ataukah seseorang tersebut tidak bersalah sehingga sudah semestinya terhindar dari hukuman yang sebenarnya tidak pantas dijalaninya, bukankah ada pepatah Hukum yang mengatakan, “ *Lebih baik membebaskan 1000 orang yang diyakini bersalah dari penjara daripada menghukum / memasukan 1 orang yang tidak diyakini bersalah kedalam Penjara* “;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. Nomor 777 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di Desa Bunta terdapat proyek PNPM-Mandiri Pedesaan normalisasi/penggalian sungai Matawulu, dimenangkan oleh saksi Roy Melky Gostaf selaku kordinator melalui tender yang wajar dan benar dengan dana proyek sebesar Rp Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah)
3. Bahwa Terdakwa selaku ketua BPD Desa Bunta, dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebab proyek normalisasi penggalian sungai Malawulu meskipun dalam pelaksanaannya telah selesai dan dikerjakan dengan baik, oleh saksi Roy Melky Gostaf, serta sesuai dengan yang disepakati /diperjanjikan dengan Terdakwa selaku ketua BPD Desa Bunta, pelaksanaan pekerjaan proyek oleh kontraktor. Roy Melky Gostaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku namun ternyata saksi Roy Melky Gostaf menggunakan atau memanfaatkan Terdakwa dengan cara simbosis mutualis untuk meminjam alat berat berupa excavatur milik PT. Agro Nusa Abadi untuk kepentingan dan keuntungan saksi Roy Melky Gostaf selaku pemegang/ pelaksana proyek dengan prestasi Terdakwa mendapat imbalan jasa dan saksi Roy Melky Gostaf berupa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Bahwa peran Terdakwa adalah membantu dan melakukan kerja sama dengan saksi Roy Melky Gostaf untuk meminjam dan mendapatkan alat berat excavator sehingga pihak kontraktor mendapat keuntungan karena tidak lagi menyewa alat berat;
5. Bahwa atas permintaan saksi Roy Melky Gostaf kepada Terdakwa untuk meminjam alat berat kepada PT. Argo Nusa Abadi dengan memanfaatkan kedudukan atau jabatan Terdakwa selaku Ketua BPD Desa Bunta kemudian mengajukan permohonan kepada PT. Argo Nusa Abadi untuk mendapatkan alat berat dari PT. Agro Nusa Abadi secara gratis tanpa ada sewa sehingga menguntungkan pihak pemenang proyek sebab tidak mengeluarkan biaya atau ongkos sewa alat berat;
6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya, atau menggunakan kewenangannya bertentangan dengan tujuan dari kewenangan yang dimilikinya sehingga menguntungkan orang lain yaitu saksi Roy Melky Gostaf selaku kontraktor;
7. Bahwa Terdakwa dalam memberikan bantuan atau fasilitas penggunaan kewenangan kepada saksi Roy Melky Gostaf dengan permohonan

Hal. 20 dari 22 hal. Put. Nomor 777 K/Pid.Sus/2015



peminjaman alat berat secara gratis kepada PT. Agro Nusa Abadi Terdakwa ternyata telah mendapat imbalan uang dari saksi Roy Melky Gostaf selaku kontraktor;

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, seharusnya *Judex Facti* menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Tipikor, namun ketentuan tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
9. Bahwa secara hukum saksi Roy Melky Gostaf selaku kontraktor tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan fasilitas kewenangan yang ada pada Terdakwa selaku Ketua BPD untuk meminjam excavator secara gratis untuk kepentingan pribadi saksi Roy Melky Gostaf;
10. Bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* termasuk dalam pengertian menggunakan kewenangan tidak sesuai dengan tujuan atau bertentangan dengan kewenangan yang ada padanya ;
11. Bahwa seharusnya Terdakwa dapat mencegah terjadinya kerugian keuangan Negara dengan cara meminta bantuan PT. Agro Nusa Abadi untuk mengerjakan kegiatan tersebut secara gratis sehingga Terdakwa tidak lagi mengeluarkan dana proyek;
12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Negara mengalami kerugian keuangan Negara sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) karena pada akhirnya dana tersebut dibagi-bagi oleh Roy Melky Gostaf selaku kontraktor;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :**Drs. JULIUS PODE, M.M.**, tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **kamis**, tanggal **7 Januari 2016** oleh **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN, S.H.**, dan **Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.,

ttd.

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:

ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti:

ttd.

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.,

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP 195904301985121001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 22 hal. Put. Nomor 777 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23